

























Bila si pemakai sudah sampai pada tingkat pecandu, kemudian ia tidak memakainya, maka pengaruh yang dapat dirasakan, antara lain cepat marah, tidak tenang, cepat lelah, tidak bersemangat, dan ingin tidur terus.

Dari uraian di atas bahaya narkoba dan psikotropika adalah racun yang bukan saja merusak seseorang secara fisik tapi juga merusak jiwa dan masa depan penggunanya. Secara fisik, kekebalan tubuh semakin lama semakin ambruk, sementara mentalitasnya sudah terlanjur ketergantungan dan membutuhkan pemenuhan narkoba dan psikotropika dalam dosis yang semakin tinggi.

Jika dia tidak berhasil menemukan narkoba, maka tubuh akan mengadakan reaksi yang menyakitkan, diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil yang dikenal dengan “*sakau*”. Untuk itu para pecandu narkoba dan psikotropika tidak bisa lepas dari ketergantungan, hingga memerlukan terapi cukup lama.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental atau jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (*psikiatri*) disebut gangguan mental *organic*. Disebut *organic* karena narkoba dan psikotropika ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan dalam alam pikir, perasaan dan perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena narkoba.

Dari fakta di media masa hampir setiap hari baik melalui media cetak dan elektronik, bahwa barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus





































luar seperti pupil mata mengecil , bicara cadel, mulut kering, dan alat-alat indera lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah racun yang bukan saja merusak seseorang secara fisik tapi juga merusak jiwa dan masa depan penggunanya. Secara fisik, kekebalan tubuh semakin lama semakin ambruk, sementara mentalitasnya sudah terlanjur ketergantungan dan membutuhkan pemenuhan narkoba dalam dosis yang semakin tinggi. Jika dia tidak berhasil menemukan narkoba, maka tubuh akan mengadakan reaksi yang menyakitkan, diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil yang dikenal dengan sakau. Untuk itu para pecandu narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungan, hingga memerlukan terapi cukup lama.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental atau jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (*psikiatri*) disebut gangguan mental organic. Disebut organic karena narkoba ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan dalam alam pikir, perasaan dan perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena narkoba.

Di dalam hukum Islam tidak ada istilah tentang psikotropika, akan tetapi dapat diketahui zat lain yang mempunyai sifat yang sama seperti halnya psikotropika, hal tersebut adalah *khamr* (miras). Sedangkan kata *khamr* berasal dari kosa-kata Arab *khamara-yakhmuru* atau *khamara yakhmiru*, yang berarti tertutup atau terhalang. Karena itu, minuman tersebut sifatnya dapat menutupi akal dan pikiran sehat













Sesungguhnya kecanduan narkoba adalah tindakan bunuh diri, jika sebagian orang mengkonsumsi narkoba untuk meringankan kelelahan tubuhnya atau beban pikirannya, maka pada awalnya narkoba memberikan kepuasan yang dicarinya. Namun tidak lama setelah itu ia terbiasa mengkonsumsinya kemudian tubuhnya meminta kandungan narkoba yang lebih banyak lagi yang terus menerus dapat mematikan sehingga ia terbiasa dengan kebutuhan narkoba. Dari itu, maka hukum Islam memberikan ketegasan dalam masalah narkoba ini.

Dalam hukum pidana Islam, pidana mengandung arti pencegahan, pendidikan dan pengajaran yang dalam teori pemindaan disebut *teori relative*. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa tujuan pidana adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama dalam waktu lain.

Syariat Islam mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang mulai orang nonmuslim menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, psikotropika, ganja) membawa *mudharat* bagi bangsa.

Al-Quran diturunkan kepada masyarakat *jahiliah* yang memiliki kebiasaan minum *khamr*, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuh dengan cara at-tadrij (bertahap):





























mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari penodaan baik berupa penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama, maupun terhadap serangan-serangan langsung yang ingin menghilangkan agama dari kehidupan manusia. Agama merupakan suatu keyakinan yang mengatur perjalanan hidup manusia demi mencapai kebahagiaannya di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu agama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga dari segala hal yang merusaknya. Baik dalam hubungannya antara manusia dengan sesama (*muamalah*), maupun dengan penciptanya (*ibadah*). Baik dalam bidang *muamalah* maupun *ibadah*, kesehatan jasmani dan rohani merupakan kebutuhan fital yang tidak boleh ditiadakan. Sebab itulah minum *khamr* yang berpotensi merusak ditetapkan sebagai perbuatan syaitan. *Ibadah*, (khususnya shalat) merupakan perintah Allah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas, serta dalam konsentrasi maksimal. Yaitu melaksanakan *ibadah* penuh dengan kesadaran berfikir serta hadirnya hati yang diikuti dengan gerakan-gerakan anggota badan secara teratur dan *tuma'ninah*. Kehadiran *khamr* (*miras*) yang berpotensi merusak akal dan jiwa serta membuat lemahnya fisik, sangat bertentangan dan bahkan bisa mengacaukan perbuatan shalat tersebut.

- b- Memelihara jiwa, yaitu untuk menjamin jiwa. Islam mewajibkan manusia agar memperoleh sesuatu yang dapat mengukuhkan jiwa seperti makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.









Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum *khamr* itu delapan puluh kali *jilid*, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali *jilid*, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali *jilid* bila Imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi'i adalah *ta'zîr*. Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah *jilid* ini karena al-Quran tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang *menjilidnya* banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali *jilid*. Demikian pula Abubakar *menjilid* peminum *khamr* dengan empat puluh kali *jilid*. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khatthab peminum *khamr* itu diberi hukuman delapan puluh kali *jilid*, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamr*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamr* juga diberi hukuman delapan puluh kali *jilid*, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran. Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamr* dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori *at-tadakhul*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.





Pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat Jl. Cendrawasih NO.70 RT/RW O15/008 Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 bulan Oktober 2008 jam 17.30 WIB, sewaktu habis mandi Somad kedatangan teman lamanya yang bernama Arif beserta laki-laki yang tidak ia kenal, yang keduanya bermaksud untuk memesan dan membeli sabu-sabu dan langsung disetujui oleh Somad untuk mencarikannya. Kemudian Somad keluar kerumah temannya yang bernama Yayak, untuk menanyakan apakah Yayak bisa mencarikan sabu-sabu tersebut. Setelah ketemu dengan Yayak, Somad mengatakan bahwa ada pembeli yang mau memesan dan membeli sabu-sabu yang saat ini sedang menunggu dirumahnya, karena Somad menyampaikan maksud kedatangannya tersebut Yayak langsung menelfon temannya yang bernama Hamid untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu? Dan pada saat itu Hamid mengatakan bahwa ada sabu-sabu kalau mau membeli. Setelah mendapat kabar kalau sabu-sabu pesannya ada, kemudian Somad pulang dan meninggalkan Yayak untuk menemui pembeli dirumahnya. Setelah sampai dirumahnya jam 18.00 WIB Somad mengatakan kepada pembeli tersebut, bahwa sabu-sabu pesannya ada. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang Rp. 1.320.000,- kepada Somad untuk pemesanan dan pembelian sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut, kemudian Somad menemui Yayak dirumahnya yang masih menunggu. Sesampai dirumah Yayak dan bertemu dengannya, Somad menyerahkan uang pemesanan dan

pembelian sabu-sabu kepada Yayak sebesar Rp. 1.100.000,- dan sisa uang pesanan di simpan oleh Somad. Setelah uang pesanan dan pembelian sabu-sabu diterima oleh Yayak , kemudian Somad dan Yayak berangkat menuju ketempat atau rumah Hamid di daerah Sedati Sidoarjo. Sekitar pukul 19.00 WIB, Somad dan Yayak sampai dirumah Hamid namun dia tidak ada dan hanya bertemu dengan adiknya, selanjutnya Somad dan Yayak disuruh menunggu, sedangkan adiknya menelfon Hamid bahwa ada Somad dan Yayak yang mau memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram namun yang ada hanya 1 (satu) paket, kemudian Somad dan Yayak langsung menyetujui untuk membeli sabu-sabu tersebut. Dengan cara Yayak menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada adiknya Hamid dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- diserahkan kepada Somad. Setelah menerima uang Rp. 600.000,- tersebut, adiknya Hamid meninggalkan Somad dan Yayak ditempat tersebut. Sekitar setengah jam adiknya Hamid datang dan langsung menyerahkan bungkusan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta kembaliannya kepada Yayak sebesar Rp. 50.000,-. Setelah menerima sabu-sabu dan uang kembalian tersebut Somad dan Yayak bertujuan langsung pulang, pada saat mau mengendarai kendaraan untuk pulang Yayak menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Somad. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Somad dan Yayak pulang, namun Somad terlebih dahulu mengantarkan Yayak pulang. Setelah mengantar pulang Yayak, Somad langsung menuju rumahnya untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli yang masih menunggu dirumahnya. Pada saat Somad sampai dirumahnya pukul 20.00 WIB, langsung memberikan sabu-sabu dan uang kembalian pembelian sabu-sabu Rp. 700.000,- kepada pembeli tersebut.



sebagai imbalan membelikan psikotropika jenis sabu-sabu. Dari hasil interogasi tersangka Somad dan Yayak , bahwa mereka memperoleh sabu-sabu dengan membeli dari Hamid, selanjutnya saya melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menyuruh tersangka Yayak untuk memesan kembali kepada Hamid dengan cara menelfon, untuk memesan sabu-sabu sebanyak (0,5) setengah gram. Pada saat menelfon tersebut Hamid menyanggupi tersangka Yayak bahwa sabu-sabu pesannya ada dan agar mengambil dirumahnya. Setelah mendapat kabar bahwa transaksi sabu-sabu bisa dilakukan, teman saya (M Ali Faujar) bersama tersangka Yayak pergi bersama-sama untuk melakukan transaksi dengan menyamar sebagai pembeli ketempat Hamid. Setelah sampai dan bertemu dengan Hamid langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan cara memberikan uang pesanan dan pembelian kepada Yayak, setelah memperoleh uang tersebut kemudian Hamid menyerahkan sabu-sabu kepada teman saya (M Ali Faujar), dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Hamid yang kemudian saya dan anggota tim yang lain dari Dit Reskoba Polda Jatim untuk meleakukan penangkapan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Hamid ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2865 milik tersangka sebagai alat komunikasi saat bertransaksi narkoba, yang selanjutnya tersangka



ada. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang Rp. 1.320.000,- kepada Somad untuk pemesanan dan pembelian sabu-sabu. Kemudian saya menemui Yayak untuk langsung ke rumah Hamid yang terletak di daerah Sedati kabupaten Sidoarjo, setibanya disana kira-kira pukul 19.00 wib saya dan Yayak tidak bertemu dengan Hamid, melainkan bertemu dengan adiknya, yang kemudian menelfon Hamid untuk memberitahukan bahwa kami sudah sampai dirumahnya untuk memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun yang ada hanya satu paket. Tanpa berfikir panjang saya dan Yayak menyetujui untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Yayak menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada adiknya Hamid yang kemudian langsung meninggalkan kami untuk mengambil barang tersebut, sedangkan uang Rp. 500.000,- diserahkan kepada saya oleh Yayak. Setelah datang adiknya Hamid, dia menyerahkan bungkus sabu-sabu tersebut kepada Yayak beserta kembaliannya Rp. 50.000,- kemudian kita berdua hendak pulang kerumah, ketika mau mengendarai sepeda motor Yayak menyerahkan bungkus sabu-sabu tersebut kepada saya, yang kemudian saya antarkan dulu Yayak kerumahnya sebelum saya pulang kerumah untuk menemui pembeli. Sekitar pukul 20.00 wib, saya sampai dirumah langsung menyerahkan bungkus sabu-sabu dan uang kembalian sebesar Rp. 700.000,- kepada pembeli tersebut, namun pada saat menyerahkan sabu-sabu dan



















bahwa apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti.

Dalam Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 tindak pidana psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

Dengan banyaknya kepentingan akan terjadi peredaran gelap psikotropika, jika peredaran itu telah terjadi bukan tidak mungkin bahaya lain akan bermunculan. Dari peredaran gelap itu, maka sangatlah mudah untuk mengonsumsi psikotropika. Dengan mudahnya mengonsumsi psikotropika maka ada yang mendapat keuntungan dan ada yang mendapat kerugian, menguntungkan bagi para pengedarnya karena akan mendapat keuntungan material dalam jumlah besar dalam waktu sekejap, meski resiko berat yang akan diterimanya, karena pengedar itu sendiri tidak ingin dirinya rusak akan tetapi membuat orang menjadi rusak.

Adapun orang yang memakai mengalami ketergantungan obat, ketergantungan fisik, ketergantungan psikis, membuat orang melakukan kejahatan lain dan dapat mengancam jiwa dan harta benda.

Setiap yang berbahaya dimakan atau diminum, tetap haram dalam suatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam *syari'at* Islam yaitu setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat.

Tidak pidana psikotropika merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena kasus itu merupakan salah satu masalah yang sering dan berdampak luas di masyarakat.

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Kebutuhan yang bersifat *daruri* atau pokok yang harus dijamin kemaslahatannya dalam kehidupan manusia adalah:

- a. Memelihara agama; hukum disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia harus mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari penodaan-penodaan baik berupa penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama, maupun terhadap serangan-serangan langsung yang ingin menghilangkan agama dari kehidupan manusia.
- b. Memelihara jiwa; untuk menjamin jiwa, Islam mewajibkan manusia agar memperoleh sesuatu yang dapat mengukuhkan jiwa seperti makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal yang layak.
- c. Memelihara akal; Islam melarang segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya akal.
- d. Memelihara kehormatan; Islam menghendaki manusia untuk senantiasa selalu menjaga kehormatannya, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain.























